

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan modernisasi ekonomi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Aktivitas perdagangan yang semakin kompleks, baik dalam sektor barang maupun jasa, menimbulkan peningkatan potensi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah, baik dari segi informasi, kekuatan ekonomi, maupun akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, negara hadir melalui instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, salah satunya melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹

BPSK dibentuk sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi konsumen. Secara normatif, BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kehadiran BPSK diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses peradilan umum yang cenderung memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini, BPSK memainkan peran strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen².

Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan BPSK tidak selalu berjalan selaras dengan sistem peradilan umum. Justru sering ditemukan adanya disharmonisasi kewenangan antara BPSK dan peradilan umum, khususnya dalam hal kompetensi absolut dan kekuatan hukum putusan yang dihasilkan. Permasalahan ini muncul karena adanya ketidakjelasan pengaturan normatif mengenai batas kewenangan BPSK serta mekanisme keberatan terhadap putusan BPSK yang dapat diajukan ke pengadilan negeri. Akibatnya, tidak jarang terjadi tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Lembaga keuangan sebagai kreditur cenderung memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat melalui klausul-klausul perjanjian, sementara pelaku usaha kecil sebagai debitur sering kali dibebani kewajiban yang berat, termasuk sanksi, denda, dan risiko eksekusi jaminan secara sepihak. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan bagi pelaku usaha kecil, khususnya ketika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan³.

Disharmonisasi kewenangan ini menjadi semakin kompleks ketika putusan BPSK yang seharusnya bersifat final dan mengikat justru dapat dibatalkan atau diuji kembali melalui

¹ Amelia, A. D. T., & SH, M. (2025). *Monograf Hukum Dagang Internasional: Unifikasi Hukum sebagai Akselerator Perkembangan Perekonomian Nasional*. Kaya Ilmu Bermanfaat.

² Hakim, L. (2024). UMKM penggerak roda perekonomian Nasional. *Public Administration Journal (PAJ)*, 8(1), 1-8.

³ Widayati, T., GS, A. D., Nugroho, N., Rahayu, S., Boari, Y., Syamil, A., ... & Suryahani, I. (2023). *PEREKONOMIAN INDONESIA: Perkembangan & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

mekanisme peradilan umum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan BPSK dalam sistem hukum Indonesia, apakah benar-benar sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang mandiri atau hanya sebagai lembaga pendahulu sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas BPSK, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi konsumen yang seharusnya menjadi pihak yang dilindungi.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan terhadap penggunaan klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen. Pasal 18 undang-undang tersebut secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, atau menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Meskipun demikian, dalam praktik pembiayaan usaha, ketentuan ini sering kali diinterpretasikan secara berbeda, terutama terkait dengan apakah pelaku usaha kecil dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dalam hubungan pembiayaan dengan lembaga keuangan⁵.

Perbedaan interpretasi tersebut tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang menangani sengketa pembiayaan. Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 925 K/Pdt.Sus-BPSK/2025. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa yang timbul antara lembaga pembiayaan dan debitur berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit merupakan sengketa perdata murni yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan ini menunjukkan adanya penegasan mengenai kepastian hukum forum penyelesaian sengketa dalam hubungan pembiayaan

⁴ Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270-278.

⁵ Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1), 81-92.